



NOMOR : 11

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimhang : bahwa guna meningkatkan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang legislasi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

7. Peraturan Menteri 3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.**

BAB I 4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Program Legislasi Desa yang selanjutnya disingkat Prolegdes adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Desa yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Keputusan Kepala 5

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Pemrakarsa adalah Unsur Pemerintah Desa yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa.

BAB II ASAS DAN JENIS PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan pada tingkat desa mengandung asas :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan 6

- e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan pada tingkat desa dapat memuat asas lain sesuai dengan bidang peraturan desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Peraturan perundang-undangan pada tingkat desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa, dan;
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB III 7

BAB III
PERENCANAAN, PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu Prolegdes.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegdes antara BPD dan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh BPD melalui alat kelengkapan BPD yang menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegdes di lingkungan BPD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan BPD yang menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegdes di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Kepala Urusan yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang legislasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegdes diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Desa yang Disusun Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan Pemrakarsa berdasarkan Prolegdes.
(2) Pemrakarsa 8

- (2) Pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Desa diluar Prolegdes setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Desa, dengan disertai penjelasan mengenai konsep pengaturan Rancangan Peraturan Desa yang meliputi :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meratifikasi perjanjian bersama dengan pihak ketiga atau dengan desa lain;
 - b. melaksanakan ketetapan bupati tentang hasil evaluasi peraturan desa;
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya kepentingan yang urgen atas suatu rancangan peraturan desa yang dapat disetujui bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang diketuai oleh Perangkat Desa yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang legislasi sebagai pemrakarsa.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat mengundang pihak lain atau unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang bidang tugasnya bersesuaian dengan materi muatan Peraturan Desa.

Pasal 13 9

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemrakarsa dapat menyebarluaskan Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat.
- (2) Hasil penyebarluasan dijadikan bahan oleh Pemrakarsa untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 14

Apabila setelah dilakukan penyebarluasan terdapat saran dan pendapat dari masyarakat, maka Pemrakarsa melakukan pembahasan ulang guna dilakukan penyesuaian dengan saran dan pendapat masyarakat tersebut.

Pasal 15

Pemrakarsa melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Kepala Desa untuk memperoleh keputusan dan arahan.

Pasal 16

Berdasarkan keputusan dan arahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemrakarsa menyampaikan perumusan akhir Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa, disertai dengan penjelasan secukupnya.

Pasal 17

Apabila Rancangan Peraturan Desa sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi teknik perancangan peraturan desa, Pemrakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa guna penyalahannya kepada BPD.

Pasal 18

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 19 10

Pasal 19

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyiapkan surat Kepala Desa kepada Pimpinan BPD guna menyampaikan Rancangan Peraturan Desa disertai dengan keterangan Pemerintah Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi untuk mewakili Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD;
 - b. Sifat penyelesaian Rancangan Peraturan Desa yang dikehendaki; dan
 - c. Cara penanganan atau pembahasannya.
- (3) Keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Pemrakarsa, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunannya;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan;
- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Peraturan Desa tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Paragraf 2 11

Paragraf 2
Rancangan Peraturan Desa Yang Disusun BPD

Pasal 21

Terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disusun dan disampaikan oleh BPD, Kepala Desa dapat menugaskan Perangkat Desa/Pejabat yang tugas pokoknya membidangi substansi Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk mengkoordinasikan pembahasan di Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi melapor kepada Kepala Desa untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Pasal 23

Pandangan dan pendapat Pemerintah Desa serta Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa/Pejabat yang mewakilinya untuk pembahasan di BPD dan menyampaikan penunjukan tersebut kepada Pimpinan BPD.
- (2) Dalam penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus juga disampaikan pendapat Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(3) Penunjukan 12

- (3) Penunjukan Perangkat Desa/Pejabat yang mewakilinya dan penyampaian pendapat Pemerintah Desa kepada Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Pimpinan BPD diterima.

Bagian Ketiga **Pembahasan Rancangan Peraturan Desa**

Pasal 25

- (1) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Kepala Desa untuk memperoleh keputusan dan arahan.
- (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan Peraturan Desa, Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi mewakili Kepala Desa wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Kepala Desa disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pasal 26

Pendapat akhir Pemerintah Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD disampaikan oleh Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi mewakili Kepala Desa setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Kepala Desa.

Pasal 27

Perangkat Desa/Pejabat yang ditugasi mewakili Kepala Desa segera melaporkan Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat atau tidak mendapat persetujuan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 28

Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tidak mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD, Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

Pasal 29 13

Pasal 29

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan atas inisiatif BPD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa, masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemrakarsa.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (3) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, BPD harus menggali saran dan masukan dari masyarakat guna pembahasan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata tertib BPD.

BAB V 14

BAB V
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 34

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 35

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 36

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 37

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.

(2) Pengumuman 15

- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sejak tahap perancangan sampai tahap penetapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 40

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi 16

- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa, kecuali mengenai pungutan dan penataan ruang.

Pasal 42

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 43

- (1) Apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBATALAN

Pasal 44

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diberitahukan kepada Kepala Desa dengan menyebutkan pertimbangan pembatalannya.

(3) Keputusan 17

- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Peraturan Desa yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal pembatalan.

BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 45

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang sedang dalam proses penyusunan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49 18

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Agustus 2007
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 Agustus 2007
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR 11

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


SURYA DARMA, SH., MH.
NIP. 010 207 744